



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2019**

TENTANG

**SISTEM PEMBAYARAN NON-TUNAI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, maka pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara efektif, efisien, tertib, transparan serta mencerminkan keadilan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa pembayaran pengeluaran daerah secara tunai berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan berpotensi korupsi sehingga diperlukan sistem pembayaran pengeluaran daerah yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta sesuai perkembangan teknologi dan informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pembayaran Non-Tunai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi

Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2009 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2018 Nomor 98).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG SISTEM PEMBAYARAN NON-TUNAI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara.
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara.
10. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
11. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12. Bendahara Pengeluaran adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk menerima dan/atau menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
13. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran.
14. Pejabat Pengelola Keuangan adalah Pejabat Pengelola Keuangan pada OPD yang meliputi Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
15. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang atau jasa kontrak.
16. Pembayaran *Non-Tunai* adalah system pembayaran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu dengan menggunakan alat pembayaran berupa kartu (APMK), nota debit, maupun uang elektronik.

17. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan Pemerintah Daerah.
18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Sistem pembayaran *Non-Tunai* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini dilaksanakan berdasar asas :
 - a. efisien;
 - b. keamanan;
 - c. manfaat; dan
 - d. transparan.
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sistem Pembayaran *Non-Tunai* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus bias dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.
- (3) Asas Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah system Pembayaran *Non-Tunai* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memberikan jaminan system keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam Pembayaran *Non-Tunai* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sistem Pembayaran *Non-Tunai* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan Daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam Pembayaran *Non-Tunai* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Asas transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pembayaran *Non-Tunai* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan mencerminkan keterbukaan dalam melakukan transaksi keuangan daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peracuran Bupati ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara tepat, cepat, aman, efisien, transparan dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

BAB III

KETENTUAN PEMBAYARAN *NON-TUNAI* PADA PENERIMAAN DAERAH

Pasal 4

Penerapan pembayaran penerimaan sebagai upaya menciptakan suatu kondisi dimana wajib pajak/wajib retribusi/pihak lain yang mempunyai kewajiban menyetorkan sejumlah uang pada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban pembayaran dapat menggunakan mekanisme *Non-Tunai*.

Pasal 5

- (1) Setiap pembayaran Pengeluaran Daerah yang bersumber dari APBD menggunakan sistem Pembayaran *Non-Tunai*.
- (2) Pembayaran Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Belanja Daerah :
 1. Belanja tidak langsung, meliputi :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja bunga;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja hibah;
 - e. Belanja bantuan sosial;
 - f. Belanja bagi hasil kepada Provinsi / Kabupaten / Kota / Pemerintah Desa;
 - g. belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota/pemerintah desa dan partaipolitik; dan
 - h. Belanja Tidak Terduga.
 2. belanja langsung, meliputi :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang/jasa; dan
 - c. belanja modal.
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pasal 6

Ketentuan pembayaran dengan menggunakan sistem Pembayaran *Non-Tunai* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dikecualikan untuk jenis pembayaran belanja Daerah sebagai berikut :

- a. belanja tiket perjalanan dinas dan/atau akomodasi yang bisa dilakukan dengan transaksi *Non-Tunai*;
- b. belanja uang saku peserta, pemateri/narasumber/pembuat materi dalam rangka seminar/ *workshop*/sosialisasi dan sejenisnya;
- c. belanja honorarium harian tukang dalam rangka pemeliharaan;
- d. belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan;
- e. belanja pengadaan barang/jasa untuk keperluan penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana alam;

- f. biaya listrik yang menggunakan token;
- g. belanja makan dan minum pada saat dalam perjalanan;
- h. belanja bahan bakar minyak;
- i. belanja pemeliharaan kendaraan dinas yang mengalami kerusakan saat digunakan dalam perjalanan dinas; dan
- j. pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa dalam rangka pengadaan barang/jasa dengan nominal paling tinggi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

BAB IV

MEKANISME PEMBAYARAN NON-TUNAI

Pasal 7

- (1) Pembayaran Pengeluaran Daerah dengan menggunakan sistem Pembayaran *Non-Tunai* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening penyedia barang/jasa.
- (2) Dalam melaksanakan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu harus menggunakan Surat Perintah Pemindahbukuan untuk setiap pembayaran.
- (3) Bukti pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. bukti pemindahbukuan untuk Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu berupa validasi atas dokumen pemindahbukuan yang diberikan oleh Bank Persepsi sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan Daerah; dan
 - b. bukti pemindahbukuan untuk penerima pembayaran berupa nota kredit atau notifikasi (*sms banking*) dari Bank Persepsi.
- (4) Dalam hal pemindahbukuan menggunakan *Cash Management System (CMS)*, bukti pemindahbukuan menggunakan mekanisme bank.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan sistem Pembayaran *Non-Tunai* dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan sistem Pembayaran *Non-Tunai*;
- b. penyusunan perjanjian kerja sama dan/atau nota kesepahaman dengan Bank Persepsi; dan
- c. pengarahan dalam penerapan sistem Pembayaran *Non-Tunai*.

Pasal 9

- (1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan sistem Pembayaran *Non-Tunai* dilakukan oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

- (1) Pejabat pengelola keuangan pada Perangkat Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Teguran lisan; dan/atau
 - b. Teguran tertulis.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Pada saat peraturan Bupati ini diundangkan, Badan Keuangan dan Aset Daerah wajib untuk mensosialisasikan Peraturan Bupati ini paling lambat satu (1) Bulan setelah ditetapkan.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, semua transaksi yang dilakukan secara tunai masih tetap dapat dilakukan sampai dengan tanggal 30 April 2019.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : Wanggudu

pada tanggal : 28 - 2 - 2019

HR BUPATI KONAWE UTARA, *J*


H. RUKSAMIN


Diundangkan di : Wanggudu

pada tanggal : 28 - 2 - 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA,


H. MARTAYA


BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2019 NOMOR : 266